



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 5 Kab. Sidrap

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKj-IP)  
TAHUN 2018**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang (DPM-PTSP) disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Isu Strategis, dan Struktur Organisasi serta keragaman Sumberdaya Manusia di SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun aspek

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2018 termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 Indikator Kinerja Utama, ketiganya sudah mencapai targetnya. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

***Terima kasih***

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2019

**Kepala Dinas,**

**H. NURSAMAN, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19590202 198702 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Intansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kinerjanya mencapai diatas 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu 1 indikator pada Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA), 2 indikator kinerja Utama mencapai diatas 60%-90% berkisaran 86% yaitu pada Terpenuhinya Jumlah Layanan Perizinan dan berkisaran 90% pada indikator Utama Tingkat Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan (*Terciptanya Zero Complain Government*), dan Realisasi Fisik dan Keuangannya mencapai target, dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: berkisaran 100% pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan realisasi keuangan mencapai 83% program Optimalisasi Pelayanan Perizinan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Pertama, walaupun beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencapai target yang baik, namun masih terdapat beberapa persoalan-persoalan dimasyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan Fasilitas Sarana dan Prasarana yang tidak memadai dan efisiensi anggaran setiap tahun

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan layanan publik ditahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Gambaran Umum Organisasi</b> .....	3
<b>C. Kedudukan</b> .....	9
<b>D. Sumber Daya Manusia</b> .....	9
<b>E. Maksud dan Tujuan</b> .....	12
<b>F. Dasar Hukum</b> .....	13
<b>G. Isu Strategis</b> .....	14
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	16
<b>A. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2013-2018</b> .....	16
1. Visi dan Misi DPMPTSP .....	16
2. Sasaran dan Tujuan .....	18
3. Tujuan .....	20
4. Sasaran .....	22
<b>B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018</b> .....	24
<b>C. Indikator Kinerja Utama (IKU)</b> .....	25
<b>D. Rencana Anggaran Tahun 2018</b> .....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	30
<b>A. Capaian Kinerja</b> .....	32
<b>B. Realisasi Anggaran</b> .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	19
Tabel 2.2	: Pagu Anggaran Tahun 2018 Dinas PM dan PTSP .....	19
Tabel 2.3	: Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas PM dan PTSP.....	21
Tabel 2.4	: Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas PM dan PTSP.....	23
Tabel 2.5	: Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018.....	24
Tabel 2.6	: Perjanjian Kinerja Dinas PM dan PTSP .....	25
Tabel 2.7	: Indikator Kinerja Utama Dinas PM dan PTSP.....	26
Tabel 2.8	: Rencana Belanja Dinas PM dan PTSP .....	26
Tabel 2.9	: Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2018.....	27
Tabel 3.1	: Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2018 .....	31
Tabel 3.2	: Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Anggaran 2018.....	32
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Kinerja (Sasaran 1) Tahun 2014- 2018.....	33
Tabel 3,4	: Target Capaian Izin Yang Diterbitkan/Dikeluarkan dari Tahun 2014-2018.....	33
Tabel 3,5	: Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah .....	34
Tabel 3,6	: Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	37
Tabel 3,7	: Perbandingan Capaian Kinerja (Sasaran 2) Tahun 2014- 2018 .....	38
Tabel 3.8	: Rekapitulasi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2014-2018 .....	38
Tabel 3.9	: Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 3) Tahun 2018 .....	42
Tabel 3.10	: Perbandingan Capaian Kinerja (Sasaran 2) Tahun 2014- 2018 .....	42
Tabel 3.11	: Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Tahun 2014-2018.....	43

Tabel 3.12 : Perbandingan Capaian Kinerja (Sasaran 2) Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah .....	43
Tabel 3.13 : Realisasi Anggaran Tahun 2018 .....	48
Tabel 3.14 : Pencapaian Sasaran Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 .....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	11
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang Demokratis, transparan, akuntabel dan efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2018 kepada Bupati Sidenreng Rappang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2017mempertegas Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan Pemerintah di Era Otonomi Derah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur staf dan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melaksanakan kegiatan penyelenggara Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan

sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, dibantu dengan OPD teknis terkait. sedangkan bidang penanaman Modal yang pengelolaannya terintegrasi dengan BKPM dan DPMPTSP menerapkan Izin berusaha melalui Online Single Submission (OSS) yang merupakan Pelayanan Informasi yang berbasis teknologi.

Sebagai unsur Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan rumusan kebijakan umum yang memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan komponen Standar Pelayanann yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*) yaitu perizinan kepada masyarakat. Upaya pelaksanaan peran tersebut secara efektif dan efisien, perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya yang meliputi ketatausahaan, administrasi, pelayanan, evaluasi dan penanganan pengaduan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan,
2. Pemberian pelayanan perizinan dan Izin Penanaman Modal (PMDN/PMA), pelaksanaan pelayanan, pengolahan data dan pemeriksaan sampai pemrosesannya,
3. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik
4. Pengembangan sistem Pelayanan Publik

Dengan demikian diharapkan dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan dampak positif/manfaat bagi Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Publik dibidang Perizinan dan Penanaman Modal yang mudah, cepat, transparan dan pasti,

meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, memberikan kepastian hukum dan jaminan, menyumbang peningkatan pendapatan daerah dari sektor perizinan dan non perizinan serta memperbaiki citra Pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Susunan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris yang membawahi ;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang membawahi :
  - a. Seksi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan
  - b. Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan
4. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - b. Seksi Promosi Penanaman Modal
5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi yang membawahi :
  - a. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pengolahan data dan informasi
6. Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang membawahi :
  - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  - b. Seksi Kebijakan dan advokasi

Adapun Tugas Pokok, fungsi dan rincian tugasnya sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas Pembantuan yang dtugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas kepala dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- d. Mengarahkan bawahan dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar :
- e. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman Modal (PMDN / PMA)
- g. Mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah yang berkaitan administrasi umum, dan kepegawaian, hukum dan keuangan.
- h. Mengikuti rapat- rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyediakan peraturan daerah tentang pemberian fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- j. Melaksanakan program peluang investasi daerah;
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional prosedur administrasi pemerintahan dilingkup Dinas ;
- f. Melaksanakan perencanaan pengadaan barang Dinas;

- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, pelayanan ketatausahaan dan pelayanan administrasi keuangan;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. Adapun tugas pokok sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan pengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
7. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
8. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
9. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
10. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
12. Melakukan oleh tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Adapun Tugas Pokok sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - c. Menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf dokumen sesuai bidang tugasnya;
  - d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya ;
  - e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
  - f. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas;
  - g. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
  - i. melakukan verifikasi kelengkapan Administrasi penatusahaan keuangan dinas;
  - j. mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan
  - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
  - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5. Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non perizinan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Melakukan Penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Layanan sehingga berjalan lancar;
- c. Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi layanan;

- d. Menyelenggarakan Kegiatan pelaporan layanan;
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan kegiatan kebijakan dan Advokasi Layanan;
- g. Mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**7. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas Pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal. Adapun tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan System Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan system Informasi sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
- g. Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**8. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Menyelenggarakan Analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP):
- f. Memfasilitasi penyusunan draft peraturan pemeberian insentif dibidang penanaman modal;
- g. Mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan iklim dan promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya: dan
- j. Menyusun rencana Promosi dan Penanaman Modal di daerah.

### C. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta beberapa staf dinas.

### D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang per 31 Desember 2018 berjumlah 25 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, Jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	1	3	4
III	-	3	7	5	15
IV	4	1	1	-	6
<b>Total</b>					<b>25 orang</b>

**b. Berdasarkan Jabatan**


No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	10
4	Staf	10
<b>Total</b>		<b>25</b>

**c. Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	6
3	S1/D4	15
4	DIII	2
5	SLTA	2
<b>Total</b>		<b>25</b>

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat dalam bagan berikut :

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



## E. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu pemerintah. Untuk Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten / Kota, instansi pemerintahan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKj-IP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu satu tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 adalah :

1. Wujud tertulis pertanggungjawaban SKPD untuk memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada Bupati selaku Kepala Daerah pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. LKj-IP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan akuntabilitas setiap SKPD;
3. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
5. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program, mulai saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen RENSTRA hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

## **F. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 50).

### **G. Isu Strategis**

Permasalahan yang selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "*Gap Expectation*" antara kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu yang dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa lalu, dilakukan dengan menganalisa lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai Platform Bupati sebagai Kepala Daerah. Permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik belum memadai (masyarakat sebagai pelaku usaha);
2. Terlaksananya Pelayanan Perizinan sesuai dengan prosedur yang ada belum maksimal;
3. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD teknis (Birokrasi Perizinan belum satu pintu);
5. Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan memudahkan masyarakat melakukan proses perizinan belum termanfaatkan secara optimal;
6. Peningkatan iklim investasi yang kondusif masih rendah;
7. Promosi Potensi Investasi kepada investor asing/dalam Negeri (PMA/PMDN) belum optimal;
8. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya;

9. Masih terbatas Kompetensi sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas Pelayanan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Stimulus dari pemerintah masih rendah;
11. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2018. Laporan Kinerja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara singkat latar belakang organisasi, Gambaran Umum Organisasi, Kedudukan, Sumber Daya Manusia, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Isu Strategis, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**, menjelaskan secara singkat tentang Rencana Strategis DPMPSTP Tahun 2013-2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**, menjelaskan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Tahun 2018.

**BAB IV PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta indikator program dan kegiatan. RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### 1. Visi dan Misi DPMPTSP

Sebagai penerjemahan kebijakan politik, Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### a. Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan kemana instansi hendak dibawa sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan Proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh stakeholder.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

**“Terwujudnya Peningkatan Investasi dan Pelayanan Perizinan yang Prima, Transparan Berkualitas serta Profesional.”**

Visi tersebut mengandung makna yang penting dalam penyelenggaraannya sebagai

Makna visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Investasi adalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan disertai penguatan struktur ekonomi daerah melalui sektor swasta;

- 2) Pelayanan Perizinan Prima adalah memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan tepat;
- 3) Transparan adalah menyelenggarakan pelayanan publik secara terbuka dalam kebijakan ,perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Berkualitas adalah layanan yang diberikan mengutamakan pelayanan publik yang senantiasa memberikan kepuasan kepada masyarakat;
- 5) Professional adalah melaksanakan tupoksi secara baik dan benar, bahwa perlunya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan SOP dan aturan teknis lainnya;
- 6) Iklim Investasi yang baik adalah iklim investasi yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan tidak hanya bagi badan usaha saja;
- 7) Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya transparan, berkualitas dan prosedur yang tidak berbelit-belit mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin.

**b. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2013-2018) sesuai dengan visi misi Bupati Sidenreng Rappang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang berbasis sistem teknologi informasi
- 2) Tersedianya kajian perencanaan, peluang dan potensi bidang penanaman modal
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang terampil dan handal untuk menumbuhkan citra pelayanan yang baik dimasyarakat
- 4) Menyederhanakan perizinan serta memberikan kepastian waktu dan biaya perizinan
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana serta terciptanya tertib administrasi

Dengan melihat visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang, tetap mengacu dan berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang

1. Misi Pertama sesuai dengan Misi kedua Bupati Sidenreng Rappang

**“Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.”**

Dengan tujuan :

- a. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan Pelayanan Perizinan yang berbasis sistem teknologi informasi;
  - b. Tersedianya kajian perencanaan, peluang dan potensi bidang penanaman modal dan;
  - c. Menyederhanakan perizinan serta memberikan kepastian waktu dan biaya perizinan.
2. Misi Kedua sesuai dengan Misi Keenam Bupati Sidenreng Rappang:

**“ Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintah yang baik, penegakkan supremasi hukum dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro Job dan pro environment.”**

Dengan tujuan :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang terampil, handal dan Profesional untuk menumbuhkan citra pelayanan yang baik dimasyarakat
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta terciptanya tertib administrasi pelayanan

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan pada sasaran dan target sebagai berikut :

## **2. Sasaran dan Tujuan**

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN /PMA)	Investor	120
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	Izin	5000
3.	Meningkatnya Pelayanan penanganan pengaduan Perizinan kepada Masyarakat	Jumlah Penanganan pengaduan yang terselesaikan	Laporan	20
4.	Meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100
		Nilai Akuntabilitas Capaian Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai (Bobot)	B

Untuk mencapai indikator tersebut diajukan anggaran sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pagu Anggaran Tahun 2018**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	749.363.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.700.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
3.	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.613.000
4.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	81.144.000
5.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	89.400.000
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	493.793.000
7.	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	80.470.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.597.483.000</b>

**a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada misi ke 2 dan misi ke 6 pada RPJMD. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

**MISI 1 BUPATI**

**Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.**

▪ **Tujuan:**

- a. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi;
- b. Terciptanya kualitas pelayanan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan yang transparan dan profesional.

## **MISI 2 BUPATI**

**Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakkan supremasi hukum dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment**

### ▪ Tujuan:

- a. Meningkatkan layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal;
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang terampil dan handal.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>
1. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN / PMA)	Investor	2	120
2. Terciptanya Kualitas Pelayanan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang Optimal, Transparan, dan Profesional	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	Izin	3.800	5000
3. Meningkatkan layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal	Jumlah Penanganan pengaduan yang terselesaikan	Laporan	-	20
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang terampil dan handal	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	90	100
	Nilai Akuntabilitas Capaian Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai (Bobot)	C	B

### 3. Sasaran

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

#### **TUJUAN 1**

Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi

#### **Sasarannya :**

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan daya saing daerah untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

#### **TUJUAN 2**

Terciptanya pelayanan perizinan yang optimal, transparan dan profesional

#### **Sasarannya :**

Meningkatnya pelayanan perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat, dan tepat.

#### **TUJUAN 3**

Meningkatnya Layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal

#### **Sasarannya :**

Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan perizinan kepada masyarakat.

#### **TUJUAN 4**

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang terampil dan Handal.

#### **Sasarannya :**

Meningkatnya kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan.

**Tabel 2.4**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi yang sesuai ketentuan, cepat dan tepat	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	Izin	3800	5000
2. Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	2	120
3. Meningkatnya Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan Kepada Masyarakat	Jumlah Penanganan pengaduan yang terselesaikan	Laporan	0	20
4. Meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Berkesinambungan	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	90	100
	Nilai Akuntabilitas Capaian Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai (Bobot)	C	B

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018**  
**pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya pelayanan perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat, dan tepat	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
2. Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Perizinan Kepada Masyarakat	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan
3. Meningkatkan Kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Penetapan Kinerja (PK) sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat, dan tepat	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	Izin	5.000
2. Meningkatnya Kapasitas pendayagunaan sumber daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100
	Nilai Akuntabilitas Capaian Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai (Bobot)	B
3. Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Perizinan Kepada Masyarakat	Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	Laporan	20
4. Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	120

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan IKU sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang sesuai ketentuan, cepat dan tepat	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	Dunia Usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin
2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan daya saing daerah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN /PMA)	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Dunia Usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin
3	Meningkatnya pelayanan pengaduan perizinan dan kebijakan internal	Jumlah penanganan pengaduan perizinan yang terselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	Dunia Usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin

#### **D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.3.714.541.000,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8**  
**Rencana Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.117.058.000,-	100
2	Belanja Langsung	1.597.483.000,-	100
<b>J U M L A H</b>		<b>3.714.541.000,-</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Rp	%
1. Meningkatnya pelayanan perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat	Terpenuhinya layanan Perizinan	232.890.000	248.890.000	248.614.600	100
	Terciptanya tertib administrasi perizinan	260.903.000	248.953.000	247.460.750	99
2. Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan perizinan kepada masyarakat	Tersedianya peraturan internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP, dan SPM	49.910.000	34.585.000	24.663.000	71
	Terciptanya Zero Complain Governance	30.560.000	30.060.000	29.295.198	97
3. Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD/OPD	28.791.000	26.191.000	25.391.000	97
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5.822.000	2.422.000	2.422.000	100
4. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan daya saing daerah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi .	Tersedianya sarana dan prasarana system informasi penanaman Modal	52.400.000	51.550.000	51.550.000	100
	Terwujudnya Dokumen RUPMK	65.771.000	65.771.000	65.771.000	100
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penanaman Modal	15.373.000	15,373.000	15.063.000	98
	Terlaksananya Peningkatan Pemantauan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	37.000.000	36.850.000	36.715.000	100

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Rp	%
5 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Yang bermaterai	5.700.000	3.900.000	3.900.000	100
	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrk	71.070.000	48.290.000	44.806.759	93
	Waktu Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.700.000	94.900.000	94.558.000	100
	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	10.000.000	5.000.000	4.992.600	100
	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan	4.400.000	2.360.000	1.883.710	80
	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	103.685.000	99.519.000	99.519.000	100
	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.005.000	30.750.000	30.430.000	99
	Jumlah dan Jenis Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.880.000	4.540.000	4.540.000	100
	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	45.147.000	90.000.000	89.930.500	100
	Waktu pelayanan Administrasi Perkantoran	350.776.000	313.824.000	313.755.000	100
	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	68.700.000	32.670.000	32.384.479	99
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>1.597.483.000</b>	<b>1.486.398.000</b>	<b>1.467.645.596</b>	<b>99</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebesar Rp497.843.000,- realisasi sebesar Rp.496.075.350,- dengan prosentase sebesar 100% anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi yang sesuai ketentuan, cepat dan tepat. Sasaran penunjang juga tapi bukan utama

yaitu Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran yang relatif besar Rp.693.083.000,- realisasi sebesar Rp. 688.315.569,- dengan prosentase sebesar 99% anggaran yang relatif sedang adalah sasaran Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah sebesar Rp.88.400.000,- Realisasi sebesar Rp.88.265.000,- yaitu sebesar 100%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Berkesinambungan sebesar Rp.28.613.000,- realisasi sebesar Rp.27.813.000,- yaitu sebesar 97%. Dan Anggaran pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan Kepada Masyarakat sebesar Rp.64.645.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.53.958.198,- dengan prosentase sebesar 83% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.486.398.000,- realisasinya sebesar Rp.1.467.645.596,- dengan prosentase sebesar Rp.99%.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program /kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah digunakan skala penilaian berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kode dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	76 – 90	Tinggi
3.	66 – 75	Sedang
4.	51 – 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/ kualitas keluaran (output) dan atau outcome kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100\%$$

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Terpenuhinya Jumlah Layanan Perizinan	Izin	5000	4321	86	Tinggi
2.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	120	193	161	Sangat Tinggi
3.	Jumlah Penanganan Pengaduan pelayanan Perizinan (Terciptanya <i>Zero Complain Government</i> )	Laporan	20	17	85	Tinggi

Dari 3 Indikator Utama (IKU) di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 86-90% telah memenuhi kriteria tinggi dengan 2 Indikator Kinerja Utama, tingkat kerjanya disebabkan oleh tingkat pengaduan izin relative kecil dalam setahun dan terpenuhinya Jumlah layanan Perizinan, keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 akan dijelaskan lebih lanjut pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

#### A. Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kabupaten sidenreng Rappang tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan Ketentuan, cepat dan tepat</b>
----------------------	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai ketentuan, cepat dan tepat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Anggaran 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang sesuai ketentuan, cepat dan tepat	Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu	Izin	5.000	4.321	86%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>86%</b>

2. Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target 86% yaitu tinggi dengan kriteria (76-90%). Jadi secara umum rata-rata pencapaian sasaran

**Meningkatnya pelayanan perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan cepat, dan tepat** ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 86% persen.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu	169	163	126	80,77	86
<b>Rata-rata capaian</b>	<b>169</b>	<b>163</b>	<b>126</b>	<b>80.77</b>	<b>86</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai ketentuan, cepat dan tepat** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 80,77% pada tahun 2017, meningkat/naik menjadi 86% pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 5,23%, dengan 1 indikator utama tersebut telah mencapai target.

Adapun data rekapitulasi Izin yang diterbitkan /dikeluarkan sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target Capaian Izin Yang Diterbitkan/Dikeluarkan dari Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah Izin		
	Target	Capaian	(%)
2014	3800	6408	169
2015	4000	6513	163
2016	4500	5673	126
2017	4800	3877	80,77
2018	5000	4321	86

3. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	Izin	22.100	26.792	122

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja ***Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu*** yang telah mencapai target jangka menengah sebesar 122% (sangat tinggi) sehingga indikator yang telah melampaui target tersebut akan dipertahankan agar ditahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat mencapai target dan melampaui target kinerja, dan sebagai acuan ditahun kedepannya.

4. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat** ini didukung dengan adanya program Izin Berbayar dan Izin tidak berbayar (Gratis). Dengan rekapitulasi jumlah Surat Izin dan Pajak retribusi sebagai berikut dengan 3 izin berbayar, yaitu :

- a) Ijin Trayek Angkutan sebanyak 249 izinnya yang terbitkan;
- b) Ijin mendirikan Bangunan sebanyak 947 Izinnya yang terbitkan;
- c) Izin Pemasangan Reklame sebanyak 262 Izinnya yang terbitkan.

Adapun Surat Izin yang tidak berbayar atau (gratis) adalah sebagai berikut :

- a) Tanda Daftar Perusahaan sebanyak 374 Ijin yang diterbitkan;

- b) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebanyak 193 ijin yang diterbitkan;
- c) Surat Ijin Tempat Usaha sebanyak 782 ijin yang diterbitkan;
- d) Tanda daftar Gudang sebanyak 9 Ijin yang diterbitkan;
- e) Tanda daftar industry sebanyak 5 Ijin yang diterbitkan;
- f) Izin Usaha Industri sebanyak 20 Ijin yang diterbitkan;
- g) Surat IjinUsaha Jasa Kontruksi sebanyak 20 ijin yang diterbitkan
- h) Surat Izin Apotek sebanyak 12 ijin yang diterbitkan;
- i) Surat Izin Praktek Dokter 39 ijin yang diterbitkan;
- j) Surat Izin Praktek Perawat 179 ijin yang diterbitkan;
- k) Surat Izin Toko Obat 2 ijin yang diterbitkan;
- l) Surat Izin Praktek Bidan 239 ijin yang diterbitkan;
- m) Surat Izin Praktek Apoteker 17 ijin yang diterbitkan;
- n) Surat Izin Praktek Radiografer 14 ijin yang diterbitkan;
- o) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 9 ijin yang diterbitkan;
- p) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medic 9 ijin yang diterbitkan;
- q) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut 5 ijin yang diterbitkan;
- r) Izin Operasional Penggilingan (Lisensi) 32 ijin yang diterbitkan;
- s) Izin Penelitian 845 Ijin yang diterbitkan;
- t) Izin Usaha Peternakan 39 Ijin yang diterbitkan;
- u) Izin Usaha Perikanan 1 Ijin yang diterbitkan;
- v) Izin Kegiatan 5 Ijin yang diterbitkan ; dan
- w) Izin Sarana Produksi Pertanian 21 Ijin yang diterbitkan

Dan adanya prinsip dasar Standar Pelayanan yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan (Prosedur mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit) dan ketepatan waktu penyelesaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis dengan waktu penyelesaian perizinan. Lama proses penyelesaian perizinan pada tahun 2018 ditargetkan rata-rata izin 1-7 hari kerja dan terealisasi rata-rata lama proses penanganan penyelesaian izin dan nonizin adalah 1-7 hari, contohnya pada penerbitan Izin Penelitian hanya memerlukan waktu 1 hari kerja dibandingkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) umumnya 3-7 hari kerja, dikarenakan harus melalui persetujuan dan diverikasi oleh Tim Teknis terkait. Sedangkan ditahun 2018 ini jumlah target izin sebanyak 5000 izin ,

yang terealisasi 4321 Izin artinya capaian kinerja sebesar 86% tinggi dari target yang ditetapkan. Dan tata cara pelayanan sesuai rincian biaya/tarif, serta adanya kepastian hukum setiap dokumen perizinan atau non perizinan memberikan jaminan legalitas sesuai dengan peruntukan izin tersebut, memberikan rasa aman bagi pemegang izin atau non izin.

#### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis Teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat** ini adalah sebesar Rp.493.793.000,- dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp.497.843.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.496.075.350,- atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Dan rata-rata capaian kinerja sebesar 86% dan berarti tingkat efisiensi sebesar 14% dengan Kinerja Pelayanan Perizinan masuk kriteria penilaian tinggi.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis Teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat** ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu: **Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**, dengan 2 kegiatan .

Sasaran Pertama tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dengan 2 kegiatan, yaitu :
  - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan, dari rencana anggaran sebesar Rp.232.890.000,- mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.248.890.000,- dan akhir periode anggaran terealisasi sebesar Rp. 248.614,600,- atau 100% dengan Output terpenuhinya layanan perizinan dari rencana target 5000 izin (izin Berbayar/non izin tidak berbayar) terealisasi sebanyak 4321 berkas izin yang diterbitkan atau 86% capaian kinerjanya.
  - (2) Kegiatan Pengolahan Data Perizinan, dari rencana anggaran sebesar Rp.260.903.000,- mengalami perubahan

anggaran sebesar Rp.248.953.000,- dan akhir periode anggaran terealisasi sebesar Rp.247.460.750,- atau 99% dengan output terciptanya tertib administrasi perizinan dari rencana target 5000 formulir izin yang diterbitkan untuk pemohon, terealisasi 4321 berkas izin yang masuk dan terverifikasi, ditargetkan rata-rata setiap izin dan non izin 1-7 hari kerja proses penanganannya, dan terealisasi proses penyelesaiannya berkas izin yang diterbitkan mengalami percepatan waktu penyelesaian antara 1-7 hari kerja artinya capaian kinerjanya masuk kriteria tinggi sebesar 86% atau mengalami peningkatan kinerja yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan handal.

<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah</b>
----------------------	---

Analisis pencapaian **Sasaran 2 : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan daya saing daerah	Jumlah investor berskala nasional (PMDN / PMA)	Investor	120	193	161
	Jumlah PMDN	Investor	117	192	
	Jumlah PMA	Investor	3	1	
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>161</b>

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan kriteria (capaian diatas 100%) sangat tinggi dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya Iklim Investasi yang**

**Konduif dan Daya Saing Daerah** ini melebihi capaian target kinerja yaitu dengan capaian **161% atau sangat tinggi**.

- b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2014-2018**

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
• Jumlah PMDN	283	276	254	197	192
• Jumlah PMA	-	2	-	-	1
<b>Rata-rata capaian</b>	<b>283</b>	<b>278</b>	<b>254</b>	<b>197</b>	<b>193</b>

Adapun data rekapitulasi jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang ada sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Tahun	Jumlah Investor (PMDN/PMA)		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
2014	80	283	354
2015	100	278	278
2016	110	254	231
2017	120	197	164
2018	120	193	161

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif dan Daya saing daerah** ini mengalami penurunan 3% yang tidak begitu drastis namun tetap mengalami peningkatan kinerja. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 161% yang masuk kategori penilaian sangat tinggi dengan target 120 PMDN/PMA dibandingkan dengan tahun lalu di 2017, yaitu dari target 120 PMDN/PMA atau 164% yang terealisasi dan telah memenuhi target kinerja rata-rata. sehingga diakhir tahun Renstra 2018 targetnya 120 PMDN/PMA

terrealisasi sebesar 161% dan itupun masih realisasi kinerjanya masuk kategori sangat tinggi.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah dengan kategori sangat tinggi dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD dengan realisasi dari tahun 2014 s/d 2015 cukup besar dengan realisasi diatas 200% PMDN/PMA, sehingga akan diupayakan agar di tahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dipertahankan dan melebihi target kinerja.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Analisis Keberhasilan kinerja tersebut pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kondusif dan Daya Saing Daerah**. Indikator kinerja yang mencapai target ini dikarenakan adanya peningkatan promosi dan kerjasama investasi, salah satunya juga adanya UU PM No.25 Tahun 2007 yang merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya selama ini menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi didalam negeri yang diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Dan adanya pedoman RUPMK (Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten) yang merupakan Pedoman/acuan dari Penanaman Modal yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan namun masih ada juga perusahaan yang tidak berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Data perusahaan mereka, karena itu merupakan salah satu faktor pertimbangan daerah untuk melihat laju jalannya ekonomi daerah dalam menawarkan atau menarik investor untuk menanamkan modalnya. Pada tahun 2014 dan 2015 nilai investasi dikabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengalami penurunan namun tetap diatas target kinerja yang telah ditetapkan

ditahun 2016 s/d 2018 khususnya pada sektor perdagangan, jasa konstruksi, industry, peternakan, pertanian, property dan sector jasa-jasa lainnya.

Pencapaian kinerja untuk sasaran **Meningkatnya Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah** telah memenuhi target kinerja, sehingga kondisi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menjalin kerjasama dengan para pengusaha /investor sehingga lebih konkritnya lagi, iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di satu sisi, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin. Menciptakan stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar, (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan) adanya regulasi dan perpajakan, birokrasi dalam waktu dan biaya yang diciptakan dan menciptakan *good governance* termasuk korupsi, konsistensi, dan kepastian dalam kebijakan Pemerintah dalam mengeluarkan Izin Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA).

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah. sebelum perubahan anggaran di APBD nilainya sebesar Rp.170.544.000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.169.544.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.169.099.000,- atau terjadi penurunan anggaran sebesar 1.01%. dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 161% mengalami peningkatan efisiensi sebesar 98,99%. dan target kinerja sangat tinggi.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Daya Saing Daerah adalah sebanyak 2 program dan 4 kegiatan, yaitu: program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi dan program peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi dengan 4 kegiatan.

**1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**  
dengan 2 kegiatan, yaitu:

- a) **Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal** anggaran yang direncanakan sebesar Rp.15.373,000,- setelah mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.15.373.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.063.000,- dengan prosentasi 98%. Tidak mengalami pengurangan anggaran.
  - b) **Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**, anggaran yang direncanakan sebesar Rp.65.771.000,- mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.65.771.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.771.000,- dengan persentase 100%. Dan tidak mengalami pengurangan anggaran.
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan 2 kegiatan yaitu :**
- a) **Kegiatan Pengembangan Sistem informasi Penanaman Modal.** Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.52.400.000,- mengalami perubahan sebesar Rp.51.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp.51.550.000,- dengan prosentasi anggaran sebesar 100%. Dan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.850.000,-.
  - b) **Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**, anggaran yang direncanakan sebesar Rp.37.000.000,- mengalami perubahan anggaran Rp.36.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.36.715.000,- dengan presentase anggaran yang terealisasi sebesar 100% atau dengan selisih anggaran sebesar Rp.150.000,- dengan efisiensi anggaran sebesar 1%.

<b>Sasaran 3</b>	<b>Meningkatnya Layanan Penanganan Pengaduan Perizinan Kepada Masyarakat</b>
----------------------	--

Analisis pencapaian **Sasaran 3 : Meningkatkan layanan pengaduan dan kebijakan Internal** dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel 3.9**  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya layanan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Kebijakan Internal	Jumlah Penanganan Pengaduan pelayanan Perizinan yang diselesaikan (Terciptanya <i>Zero Complain Government</i> )	Laporan	20	17	85
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>85</b>

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis meningkatnya layanan Penanganan pengaduan Perizinan dan kebijakan internal ini, indikator kinerja tersebut telah mencapai target kinerja sebesar 90% dengan kriteria tinggi (76-90%) dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran pada Program Optimalisasi pelayanan perizinan ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 85% untuk tahun 2018.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.10**  
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2014 s/d Tahun 2018

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan (Terciptanya <i>Zero Complain Government</i> )	-	-	69	84	85
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>69</b>	<b>84</b>	<b>85</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran meningkatnya layanan Penanganan pengaduan Perizinan

kepada Masyarakat ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini didasari oleh jumlah pengadu yang berkurang dari tahun 2016 ke tahun 2018 dimana berdasarkan hasil persentase jumlah realisasi dibagi target dapat diamati hasil yang diperoleh pada tahun 2016 sebesar 69% sedangkan pada tahun 2018 persentasenya meningkat menjadi 85%, berarti pelayanan semakin baik dan masyarakat sebagai pemohon sudah merasa puas dengan selalu memperhatikan Standar Pelayanan dan SOP.

Adapun data pendukung dari sasaran kinerja meningkatnya layanan penanganan pengaduan perizinan kepada masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Rekapitulasi Penanganan Pengaduan**  
**dari Tahun 2014 s/d Tahun 2018**

Tahun	Jumlah Pengaduan izin		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	32	22	69
2017	32	27	84
2018	20	17	85

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2018**  
**dengan target jangka menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Tingkat Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan (Terciptanya <i>Zero Complain Government</i> )	Laporan	84	66	78,5

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2014 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator yang mencapai target jangka menengah, dengan rincian sebagai berikut: indikator telah mencapai kategori tinggi (76%-90%) dan indikator tersebut yaitu Tingkat penanganan Pengaduan pelayanan perizinan (Terciptanya *Zero Complain Governance*) yang akan dioptimalkan dan menjadi prioritas utama untuk tahun berikutnya. Indikator ini dapat dioptimalkan agar ditahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dicapai dan dipertahankan.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan Internal ini didukung dengan adanya Aplikasi SI-IDA ONLINE, call center dan sms center yang masih berjalan sampai sekarang yaitu merupakan Website Sistem Informasi dan aduan bagi Perijinan dimana sangat membantu bagi Penyelenggara perijinan dan pemohon yang dapat melihat langsung jenis-jenis izin berbayar dan izin tidak berbayar yang dilengkapi prosedur, persyaratan semua jenis izin dan tarif biaya yang ada didalam aplikasi tersebut secara online. Juga adanya Maklumat Pelayanan, SOP dan SP (Standar Pelayanan) buat pemohon izin dan penyelenggara izin.

Disisi lain, berdasarkan data pengaduan izin yang terselesaikan dapat diamati bahwa tingkat pengaduan masyarakat terhadap izin yang diterbitkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada kesalahan administrasi dan rata-rata pada izin penelitian, dan keterlambatan izin yang dikeluarkan diakibatkan intansi terkait harus sangat berhati-hati dan selektif dalam mengeluarkan izin, dan sebelum mengeluarkan izin, butuh kajian teknis dinas terkait contohnya pada izin IMB, izin tempat Usaha, namun disisi lainnya pemohon/masyarakat juga belum sepenuhnya melengkapi seluruh berkas persyaratan pengajuan perizinan sebelum diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melihat capaian kinerja Tahun 2018 yaitu 90% dibandingkan tahun sebelumnya 2017 yaitu 84% dilihat dari tingkat efisiensinya ditahun ini mengalami

kenaikan 6% disebabkan jumlah tingkat prosentase penanganan aduan yang terselesaikan relative kecil yaitu 90% yang artinya bahwa jumlah pengaduan dari tahun lalu dibandingkan tahun 2018 ini semakin berkurang dan tingkat penanganan aduan terhadap izin yang dikeluarkan sepenuhnya terselesaikan.

Adapun alternative solusi yang dilakukan dengan meningkatkan *Zero Complain Governance* yaitu pemberi layanan harus memiliki integritas dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabilitas, sehingga pelayanan dengan memberdayakan hati dengan memunculkan empati masyarakat akan mereduksi complain hingga *zero complaint*.

Indikator untuk mencapai target jangka menengah, maka anggaran untuk tingkat Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan (Terciptanya *Zero Complain Government*) 90% kinerjanya mengalami peningkatan harus tetap dipertahankan, dan alokasi anggaran untuk terwujudnya harus mendapat porsi yang cukup mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk unit kerja dengan system Pelayanan Publik dibidang perijinan dan penanaman modal.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran meningkatnya layanan Pengaduan dan kebijakan Internal adalah rencana Anggaran sebesar Rp.80.470.000,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.64.645.000,- dan terealisasi sebesar Rp.53.958.198,- atau 83%.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada sasaran Meningkatnya layanan Pengaduan dan kebijakan internal dengan 1 program dan 2 kegiatan.

**1) Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan, dengan 2 kegiatan, yaitu :**

- a) **Kegiatan Kajian/ analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan** dari rencana anggaran Rp.49.910.000,- dan mengalami perubahan Anggaran sebesar Rp.34.585.000,- dan akhir periode anggaran terealisasi sebesar Rp.24.663.000 atau sebesar 71%

dengan output tersedianya peraturan internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP dan SPM.

- b) **Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Laporan** dari rencana anggaran Rp.30.560.000,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.30.060.000,- dan akhir periode anggaran terealisasi sebesar Rp.29.295.198,- atau sebesar 97% dengan output terciptanya *zero complain governance*, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public terutama dalam pelayanan perizinan dan bidang penanaman modal, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan public secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan yang baik. Sedangkan beberapa indikator yang belum mencapai target lebih disebabkan pada belum terciptanya *Zero Complain Government* dengan melihat adanya pemohon izin yang masih belum puas dengan pelayanan public dan masih adanya pengaduan, sehingga perlu ditingkatkan kembali kualitas pelayanan perizinan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga target ini memang tidak untuk pencapaian jangka pendek tetapi dibutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian target tersebut.

## **B. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 90% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan disasaran *meningkatnya kualitas layanan perizinan* (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan disasaran meningkatnya pelayanan Pengaduan dan Kebijakan Internal (90%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih kecil namun realisasi anggarannya jauh lebih besar, seperti sasaran Meningkatkan iklim Investasi yang kondusif dan daya Saing Daerah yang realisasi anggarannya mencapai 100% namun realisasi kinerjanya baru mencapai 161%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2018 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 12), peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2018 Tanggal 03 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018, Nomor 50).

Berikut adalah realisasi anggaran Tahun 2018 dilihat dari Programnya :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2018**

No.	Uraian Program	Jumlah (Rp)		
		Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
I.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>BELANJA</b>			
A.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.586.701.000</b>	<b>1.540.353.572</b>	<b>97,00</b>
	1) Belanja Pegawai	1.586.701.000	1.540.353.572	97,00
B.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.486.398.000</b>	<b>1.467.645.596</b>	<b>99,00</b>
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>693.083.000</b>	<b>688.315.569</b>	<b>99</b>
	2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.900.000	100
	3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.290.000	44.806.759	93
	4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.900.000	94.558.000	100
	5) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5.000.000	4.992.600	100
	6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2.360.000	1.883.710	80
	7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	99.519.000	99.519.000	100
	8) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.750.000	30.430.000	99
	9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.540.000	4.540.000	100
	10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	90.000.000	89.930.500	100
	11) Pelayanan Administrasi Perkantoran	313.824.000	313.755.000	100
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>32.670.000</b>	<b>32.384.479</b>	<b>99</b>
	12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	<b>32.670.000</b>	<b>32.384.479</b>	<b>99</b>
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>28.613.000</b>	<b>27.813.000</b>	<b>97,00</b>
	13) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,191,000	25.391.000	97,00
	14) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.422.000	2.422.000	100,00

No.	Uraian Program	Jumlah (Rp)		
		Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
4.	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>81.144.000</b>	<b>80.834.000</b>	<b>100.00</b>
	15) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.771.000	65.771.000	100.00
	16) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	15.373,000	15.063.000	98.00
5.	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>88.400.000</b>	<b>82.265.000</b>	<b>100,00</b>
	17) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	51.550.000	51.550.000	100,00
	18) Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	36.850.000	36.715.000	100,00
6.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</b>	<b>497.843.000</b>	<b>496.075.350</b>	<b>100,00</b>
	19) Penyediaan Jasa Pelayanan	248.890.000	248.614.600	100,00
	20) Pengolahan Data Pelayanan Perizinan	248.953.000	247.460.750	99.00
7.	<b>Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan</b>	<b>64.645.000</b>	<b>53.958.198</b>	<b>83,00</b>
	21) Kajian/Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan	34.585.000	24.663.000	71,00
	22) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.060.000	29,295.198	97,00
	<b>Total Realisasi Anggaran</b>	<b>3,073.099.000</b>	<b>3.007.999.168</b>	<b>98.00</b>

## 1. Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 tidak mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.0,00.-

## 2. Belanja

Belanja Daerah terdiri dari dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.65.099.832,-. Sebagaimana tabel diatas

dengan target Rp.3.073.099.000,- terealisasi sebesar Rp.3.007.999.168,- dengan penyerapan sebesar 98%.

### **3. Belanja Pegawai**

Berdasarkan tabel diatas belanja Pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pegawai yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.117.058.000 dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.1.586.701.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.540.353.572 dengan 97% pencapaian kinerjanya.

### **4. Belanja Langsung**

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp.1.597.483.000,- perubahan anggaran sebesar Rp.1.486.398.000,- terealisasi sebesar Rp.1.467.645.596,- atau sekitar 99%.

Secara umum persentase capaian belanja tidak sampai seratus persen disebabkan oleh :

- a) Adanya efisiensi belanja pada SKPD sedangkan target dan realisasi tetap tercapai;
- b) Adanyaindikator kinerja utama yang tidak terealisasi diakibatkan minimnya anggaran yang diajukan tidak disetujui padahal termasuk indicator kinerja pendukung keberhasilan organisasi SKPD tersebut.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan kebijakan sebagai berikut :

- a) Mengupayakan program dan kegiatan pada SKPD agar direncanakan sesuai dengan indicator kinerja yang dapat diukur.
- b) Adanya sinkronisasi antara Perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah.

### C. Analisa Efisiensi

**Tabel 3.14**

**Pencapaian Sasaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yg berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat	Terpenuhinya Jumlah Layanan Perizinan	Izin	5000	4321	86	Tinggi
2.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan daya saing daerah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	120	193	161	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan internal	Jumlah Penanganan Pengaduan pelayanan Perizinan (Terciptanya <i>Zero Complain Government</i> )	Laporan	20	17	85	Tinggi

Bagian yang disajikan dalam tabel 3.14 terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 90%. Terlihat bahwa mayoritas dari 3 Indikator Kinerja Utama, 2 indikator kinerja, menunjukkan pencapaian yang sama yaitu 86% dan 90% (tinggi), yaitu sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan, telah mencapai kinerja sebanyak 86% dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan pengaduan dan kebijakan internal dengan pencapaian kinerja 90% dengan realisasi anggaran sebesar 83%, sedangkan meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan daya saing daerah dengan pencapaian kinerja sebanyak 161%, dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

## **BAB IV**

---

### **PENUTUP**

---

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj-IP bagi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 adalah sangat tinggi, karena terdapat indikator memenuhi kriteria (capaian diatas 100%) dan indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Gambaran akuntabilitas dalam penyusunan laporan ini adalah implementasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pencapaian visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan dan kendali terhadap penggunaan anggaran secara efisien dan efektif. Bagi

instansi di lingkungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj-IP menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi referensi bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengembangkan tugas dan memicu prestasi guna meningkatkan kinerja sesuai bidang masing-masing.

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2019

**Kepala Dinas,**

**H. NURSAMAN, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19590202 198702 1 005

## REKAPITULASI JUMLAH IZIN DAN PAJAK/RETRIBUSI

PERIODE : 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN YANG TERBIT											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Ijin Trayek Angkutan	-	7	30	33	40	10	22	10	30	20	28	19
2	Ijin Mendirikan Bangunan	73	103	45	56	55	80	73	90	97	79	82	114
3	Tanda Daftar Perusahaan *	28	24	46	32	18	13	25	24	22	36	48	58
4	Surat Ijin Usaha Perdagangan *	20	18	23	19	13	10	14	15	15	14	18	14
5	Izin Pemasangan Reklame	11	22	23	34	10	4	37	15	47	33	12	14
6	Surat Ijin Tempat Usaha	46	92	55	45	51	24	63	49	61	94	93	109
7	Tanda Daftar Gudang*	-	1	-	2	2	-	-	-	2	1	-	1
8	Tanda Daftar Industri *	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Izin Usaha Industri*	-	2	4	1	2	-	-	-	1	-	1	1
10	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi *	5	-	2	1	2	-	-	2	1	2	4	1
11	Surat Izin Apotek*	-	1	1	2	2	-	1	-	1	-	3	1
12	Surat Izin Toko Obat *	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
13	Izin Operasional Penggilingan (Lisensi) *	1	7	1	3	3	-	4	4	2	3	3	3
14	Izin Penelitian *	66	79	67	103	148	66	153	55	33	37	15	23
15	Izin Usaha Peternakan *	1	5	6	1	2	-	3	3	5	10	1	2
16	Surat Izin Praktek Apoteker*	-	-	-	-	7	2	-	-	2	3	2	1
17	Surat Izin Praktek Radiografer*	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-
18	Izin Usaha Perikanan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Izin Kegiatan*	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Surat Izin Praktek Dokter*	-	-	-	-	-	-	10	6	1	7	15	-
21	Surat Izin Praktek Perawat*	-	-	-	-	-	-	17	-	3	10	103	46

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN YANG TERBIT											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
22	Surat Izin Praktek Bidan*	-	-	-	-	-	-	31	46	66	6	21	69
23	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian*						-	1	-	2	4	2	-
24	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medic*						-	1	-	-	3	5	-
25	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut						-	3	-	1	1	-	-
26	Izin Sarana Produksi Pertanian *	1	4	2	1	2	-	2	-	3	2	1	3
	<b>TOTAL</b>	<b>253</b>	<b>373</b>	<b>308</b>	<b>333</b>	<b>362</b>	<b>210</b>	<b>467</b>	<b>319</b>	<b>395</b>	<b>365</b>	<b>457</b>	<b>479</b>